

**TINJAUAN HUKUM STATUS WALI ATAS PERKAWINAN ANAK ANGKAT  
LEGAL REVIEW ON THE LEGITIMACY OF GUARDIAN  
TO THE MARRIAGE OF ADOPTED CHILD**

Ani Yumarni<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah yang mengijabkannya. Wali yang dimaksud adalah wali *nasab* ( sedarah ). Hal tersebut berlaku bagi semua anak perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan termasuk anak angkat. Dalam suatu keadaan tertentu dimasyarakat, wali nikah dari anak angkat tersebut tidak diketahui orang tua kandungnya.

Oleh karena itu untuk mengetahui dan menganalisis kejelasan siapa yang berhak menjadi wali nikah, maka perlu adanya upaya hukum yang merupakan tujuan dari penelitian ini. Adapun metode-metode yang digunakan adalah metode pendekatan secara Yuridis Normatif, artinya menerangkan secara objek atau terperinci suatu data, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum serta perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hak perwalian anak angkat bagi wali hanya terbatas pada hak untuk mengasuh, hak untuk mendidik, untuk memeliharanya. Adapun hak perwalian tetap dinisbahkan kepada orang tua kandungnya, sepanjang diketahui silsilah keluarganya. Adapun wali *nasab* tidak diketahui keberadaannya maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah berdasarkan Penetapan Pengadilan. Pertegas dengan Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 17 menjelaskan bahwa penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, dilanjutkan penjelasan Pasal 18, bahwa penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 ( delapan belas ) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

Kata kunci : Wali Nikah, Perkawinan, Anak Angkat

**ABSTRACT**

*A legal marriage is the process of marriage which qualifies the requirements and pillars stipulated by law. However, the appearance of consenting marital guardian (wali) of marriage is among the pillars of legitimate (rukun) marriage. Accordingly, guardian as mentioned here is a relative guardian. This stipulation is applied to daughters including adopted daughters who intentionally going to perform marriage. In particular condition in the society, sometimes, a marital guardian of adopted daughters is untraceable.*

*Therefore, in order to examine and analyze the legitimate person to be guardian of marriage, an appropriate legal remedy that becomes the purpose of this research is needed. The methodology applied in the research is juridical normative approach whereby objectively explaining particular data followed by an analysis based on legal theory and related statutes of research objects.*

*However, the custodial right of adopted child is only restricted to the right of custody, nurture, and education. On the other hand, marital custodial right is still belongs to biological parent so long the family tree is identifiable. On the contrary, In case of biological marital guardian is unidentifiable, a guardian judge can perform such right according to the court decision. It was advocated by Article 49 of Law No. 3 of 2006 concerning on Shariah Court. At the same vein, article 17 stipulated on the appointment of another person as guardian in case of somebody's custodial right is rejected, and followed by Article 18 which stipulated on the appointment of guardian of not 18 (eighteen) years old enough bereaved child.*

**Keywords: Guardian, Marriage, Adopted child.**

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi Kotak Pos 35 Bogor 16720

## PENDAHULUAN

Secara historis pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan belum sesuai yang diharapkan sebagai akibat implikasi sistem realita masyarakat yang majemuk (*bhinneka*) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan salah satu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum yang tunggal dan terpadu.

Di Indonesia, minat masyarakat terhadap anak angkat semakin meningkat seiring kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat. Tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata untuk motivasi meneruskan keturunannya saja atau sebagai *pancingan* untuk segera memiliki anak kandung, tetapi lebih beragam, ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang melakukan pengangkatan anak dalam masyarakat adat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha keluarga;
2. Sebagai pancingan untuk memperoleh anak;
3. Anak angkat ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dalam masyarakat yang memiliki adat tertentu, tradisi pengangkatan anak ini telah lama dilakukan. Dimana hal tersebut dilakukan dengan tata cara adat dimana masyarakat itu tinggal. Konsep anak angkat dalam hukum adat memiliki pengertian yang beragam. Misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di Suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *napuluku* atau *wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura, *anak akon* di Lombok Tengah dan *anak pulung* di Singaraja.

Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *at-tabanny*;<sup>2</sup> Belanda:

*adoptie/adopteren*. Artinya: “mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri.” Mahmud Syaltout mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak:<sup>3</sup>

*Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung. Akan tetapi ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

*Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama ayah angkatnya di belakang namanya (*nasab*), dan mereka saling mewarisi dan mempunyai hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah angkatnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2 disebutkan bahwa :

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai anggota masyarakat (sosial) dan menurut cara adat, perbuatan pengangkatan ini dilakukan secara terang dan tunai.<sup>4</sup> Maksudnya terang merupakan suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan pengangkatan anak tersebut dilakukan dihadapan dan diumumkan didepan orang banyak, dengan cara resmi dan formal, dianggap semua orang mengetahuinya. Hal tersebut mencerminkan bahwa kebersamaan dan kerukunan masyarakat terjalin dengan

<sup>2</sup> Selain *at-tabanny* juga dikenal istilah *al-laqith* (jamak dari *al-luqathah*) yang berarti anak pungut (*natural kid*). Kendati keduanya sama-sama mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, tetapi ia berbeda secara hukum dan asal. Anak angkat berasal dari perkawinan yang sah, sementara anak pungut adalah anak hasil hubungan di luar nikah, lalu “dibuang” oleh orang tuanya karena malu atau anak yang terbuang. Kemudian anak tersebut diambil oleh orang lain untuk dipelihara. Dalam lapangan keperdataan, termasuk sebagian besar hukum adat di Indonesia dengan segala akibat

hukumnya membenarkan pengangkatan dan pemungutan anak ini. Status mereka menjadi anak angkat dan masuk ke dalam struktur keluarga yang mengambilnya serta kedua belah pihak saling mewarisi. Lihat Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 251

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> Bushar Muhammad. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT Prenadya Paramita. Jakarta. Hlm.33.

baik, sedangkan kata tunai, dapat diartikan bahwa perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tak mungkin ditarik kembali. Masyarakat daerah dalam proses pengangkatan anak masih menggunakan asas persaudaraan, dimana anak tersebut masih terikat dalam satu keluarga.

Pengangkatan anak jelas berdampak secara hukum terhadap status anak itu sendiri maupun orang tuanya, baik status hukum anak angkat dalam Perkawinan serta status hukumnya terhadap kewarisan. Sedangkan dilain pihak ketentuan perundang-undangan Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum.

Peradilan Agama adalah peradilan negara yang sah, disamping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.<sup>5</sup> Kewenangan Peradilan Agama dalam menetapkan status anak angkat diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, maka penambahan jenis perkara yang menjadi kompetensi

absolut Pengadilan Agama salah satunya adalah dalam bidang perkawinan selain 22 jenis perkara sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 juga ditambah dengan pengangkatan anak atau adopsi berdasarkan hukum Islam (angka 20).

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam pada satu sisi mempunyai pengertian yang sama dengan adopsi yang menjadi kewenangan Peradilan Umum yakni anak dipelihara dan dididik seperti anak kandung, sedangkan pada sisi lain terdapat perbedaan yang sangat prinsip, yakni pengangkatan anak tidak dikenal adanya perubahan status anak dan status *nasab* anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, sedangkan dalam adopsi *nasab* anak angkat beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya tersebut.

Fenomena yang terjadi dibanyak masyarakat Indonesia saat ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kepemilikan dokumen atas legalitas anak tersebut, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan, sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menetapkan asal-usul anak.

Masalah muncul kemudian ketika anak angkat tersebut akan melangsungkan perkawinan. Menurut Hukum Islam bahwa penentuan wali nikah haruslah dilakukan oleh pihak laki-laki dari keluarga perempuan. Hal

<sup>5</sup> Roihan A. Rasyid. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet ke-1, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 20.

ini dikarenakan Hukum Perkawinan Islam mengatur secara tegas bahwa syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu akad perkawinan adalah wali yang sah.

Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan :

“ ... Tidaklah sah suatu pernikahan jika tanpa dihadiri oleh satu orang wali dan dua orang saksi “ ( Al-Hadits).<sup>6</sup>

Abdul Manan menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah yang berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah merupakan rukun yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan.<sup>7</sup>

Hal tersebut menegaskan bahwa kedudukan wali dalam suatu perkawinan sangat penting karena menyangkut sah dan tidaknya perkawinan, dan tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali.

Sehubungan dengan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan tentang wali nikah dalam agama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 21, penjelasannya adalah sebagai berikut :

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari :

#### a. Wali *nasab*

Wali nasab merupakan wali yang berhubungan tali kekeluargaan

dengan perempuan yang akan kawin.

#### b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai wali hakim atau penguasa.

Sebagaimana urutan kedudukan wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Keempat kelompok tersebut adalah sebagai berikut :

(1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, (2)kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.(3), kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.(4)kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali maka yang paling berhak ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Dan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Jika perkawinan tersebut dilakukan tanpa wali yang sah, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah *bathil* atau biasa disebut nikah *fasid*/rusak.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia ( Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan)*. Prenada Media. Jakarta. Hlm.78.

<sup>7</sup> Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta. Hlm.59.

Dasar hukum Islam telah jelas bahwa perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali. Oleh karena itu wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pihak laki-laki yang memiliki hubungan *nasab* (darah) dengan perempuan yang akan menikah. Demikian pula halnya perwalian anak angkat dalam melaksanakan perkawinan, maka jika diketahui siapa ayah kandungnya maka secara *de facto* dan *de jure*, ayah kandung anak tersebut-lah yang berhak menjadi wali nikah atas diri dirinya. Adapun dalam keadaan lain, jika seorang anak angkat yang tidak diketahui siapa ayah kandungnya, maka dalam hal ini perlu adanya upaya hukum guna kejelasan siapa yang berhak atas diri anak tersebut.

### MATERI DAN METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menerangkan secara objektif atau secara terperinci suatu data, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum serta perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data yang dimaksudkan adalah data-data yang dapat dijadikan bahan penelitian, yang digunakan untuk mengetahui ketentuan tentang putusan dan kewenangan mendapatkan hak perwalian anak angkat dalam hukum perkawinan.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*), yang meliputi:
  - a. Bahan Hukum Primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru/muthakir ataupun pengertian baru tentang teori berhubungan yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide, bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - 3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 4) Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
  - 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai hukum tetap secara yuridis atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu literatur, penelusuran lewat internet/website, atau data-data elektronik buku ilmiah, dan lain sebagainya yang mendukung dan berkaitan dengan hak perwalian dalam perkawinan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum dan lain sebagainya.

### *Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan kepada para responden dalam penelitian dimaksud. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

### *Analisis Data*

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengklasifikasi dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian

dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Pada Tabel di bawah ini dapat dilihat data permohonan penetapan status Wali Nikah yang diterima berdasarkan Kecamatan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Data Permohonan Penetapan Wali Hakim berdasarkan Kecamatan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bogor selama Tahun 2009 – 2011\***

Tahun	Perkara yang diterima		Perkara yang diputus		Persentase yang berhasil mediasi
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	
2009	239	528	195	432	18 %
2010	286	610	268	524	12 %
2011	335	774	280	645	17 %
2012	371	924	286	751	20 %
jumlah sejak berlakunya Perma No. 1 Tahun 2008	1.231	2.836	1.029	2.352	17 %

\*Data diperoleh dari Laporan Perkara pengadilan Agama Bogor Kelas IIB

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwalian yang artinya kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam melakukan perbuatan hukum yang didampingi oleh wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 menjelaskan bahwa:

Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pengangkatan anak dimaksudkan bahwa pengalihan anak angkat dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung ataupun wali yang sah kepada orang tua yang mengadopsi, sehingga putus hubungan

keperdataan dengan orang tua kandungnya. Pandangan perwalian dalam Islam hanya menyangkut tentang kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik, membesarkan, anak hingga dewasa bahkan sampai menikah, apabila anak yang diangkat adalah anak perempuan. Hukum Islam membenarkan pengangkatan anak apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dengan orang tua *nasab* kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama maka secara langsung setelah diucapkannya putusan tersebut maka hak dan kewajiban anak angkat beralih ke orang tua yang mengangkatnya. Wali yang ditunjuk sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini anak angkat sama sekali tidak ada hubungannya dalam hal pertalian darah dengan keluarga yang mengangkatnya. Padahal pertalian darah merupakan salah satu syarat yang harus mutlak dipenuhi dalam hubungannya dengan status *nasab* seseorang dengan kedua orang tuanya. Karena batas pengangkatan anak terhadap perwalian adalah perlakuan sebagai anak yang mempunyai hak asasi yang sama dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan serta pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri yang memutuskan segala aspek dari orang tua kandungnya.

Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 menjelaskan bahwa:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ  
أَزْوَاجَكُمْ اللَّاتِي تَنْظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ  
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ  
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia menjadikan istri-istrimu yang kamu *zhihar* itu sebagai ibumu, dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan

jalan yang benar. Panggillah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Ia tetap dalam nasab ayah kandungnya, sehingga statusnya dengan keluarga asalnya tidak berubah, yakni tetap berlaku kemahraman dan saling mewarisi. Demikian juga dengan keluarga ayah angkatnya, tetap tidak *se-mahram* dan tidak saling mewarisi.<sup>9</sup>

Sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut di atas dilatarbelakangi dengan kisah saat Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Haritsah (bekas budak), tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Haritsah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad, sehingga kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Ahzab ayat 4 - 5 yang pada tujuannya untuk melarang memberikan status anak kandung serta *nasab*-kannya kepada ayah angkatnya. Maka terhadap suatu perkawinan anak angkat perempuan sesuai dengan rukun perkawinan yang sah, harus diijabkan oleh walinya, wali yang dimaksud adalah ayah kandungnya.

Akan tetapi fenomena yang sering muncul di masyarakat adalah ketiadaan (kealpaan) wali *nasab* atau tidak diketahui keberadaannya, dengan hal ini maka perlu adanya kepastian hukum tentang siapa yang dapat menjadi wali pengganti yang bertindak sebagai wali nikahnya.

Dalam hal ini Peradilan Agama sebagai peradilan khusus bagi warga negara yang beragama Islam diberi kewenangan untuk memutuskan bahwa wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan berdasarkan alasan-alasan yang jelas.

<sup>8</sup> Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta., 2002, Hlm. 54.

<sup>9</sup> Yaswirman. 2011. *Op. Cit.*, Hlm. 253.

Abdul Ghofur Ansori<sup>10</sup> menjelaskan bahwa wali yang jauh berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali, apabila wali yang terdekat sedang bepergian atau tidak ada ditempat wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila ia mendapat kuasa yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada maka, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh negara. Di Indonesia Kepala negara adalah Presiden yang memberi kuasa kepada Menteri Agama, dan selanjutnya memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai pengganti wali hakim.

Perwalian *nasab* atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

1. Wali *nasab* memang tidak ada;
2. Wali *nasab* bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat;
3. Wali *nasab* kehilangan hak perwaliannya;
4. Wali *nasab* sedang berihram/umrah;
5. Wali *nasab* menolak bertindak sebagai wali;
6. Wali *nasab* menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya.<sup>11</sup>

Dipertegas lagi dengan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa :

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.

Dilanjutkan ayat (2) bahwa dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam hal ini Menteri Agama RI bertugas menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali.

Perbandingan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan beberapa sistem hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. UUI Press. Yogyakarta. Hlm. 42.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Tabel 3.  
Perbandingan Pengangkatan Anak

Menurut Hukum Adat,  
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Perundang-undangan<sup>12</sup>

No	Unsur Pembanding	Hukum Adat	Perundang-undangan	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1	Calon Orang tua angkat	Variatif antara laki-laki/perempuankawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/perempuan kawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/perempuan kawin, pernah kawin/belum menikah
2	Agama	Tanpa memandang agama	Harus seagama	Harus sesama agama Islam
3	Tujuan	Variatif	Kepentingan terbaik bagi anak	Kepentingan terbaik bagi anak
4	Hubungan dengan orang tua angkat dan orang tua kandung	Variatif	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau <i>nasab</i>
5	Kewarisan	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutuskan hubungan darah	Tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat, dapat wasiat <i>wajibah</i> . Tetap saling mewarisi dengan orang tua kandung
6	Wali nikah	Variatif	Tetap ayah kandung atau wali <i>nasab</i>	Tetap ayah kandung atau wali <i>nasab</i>
7	Tata Cara	Secara adat, ke pengadilan kalau ada urgensi	Putusan/Penetapan Pengadilan	Putusan/Penetapan Pengadilan,
8	Pengadilan berwenang Yang	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	Pengadilan Agama

<sup>12</sup> Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama*. Prenada Media Grup. Jakarta. hlm. 27

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori A. G. 2011. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. UII Press. Yogyakarta.
- Manan A. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Muhammad B. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Rasyid R. A. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet ke-1, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syarifuddin A. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Prenada Media, Jakarta.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Zaini M. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Binbaga Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2000